



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 248/KEP/HK/2017**

TENTANG

**KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA DAN
TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah mengatur penyediaan pupuk dan pestisida yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya dalam rangka mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk menghindari dampak negatif penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, penyimpangan-penyimpangan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak sesuai dengan kaidah 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, harga dan mutu, maka perlu dilakukan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 220/KEP/HK/2016 telah ditetapkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun telah terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M/DAG/DER/2/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 220/KEP/HK/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Tim Pengawas Pupuk Pestisida Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 September 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Komisi dan Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 248 / KEP / HK / 2017**TANGGAL** : 11 SEPTEMBER 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi; dan c. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di lini I sampai lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada produsen pelaksana penanggungjawab wilayah.
2.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	
3.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II	
4.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	
6.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	
7.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Korwas PPNS Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
16.	Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida;
17.	Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi; dan</p> <p>c. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di lini I sampai lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada produsen pelaksana penanggungjawab wilayah.</p>


AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *β*

Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 248 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 11 SEPTEMBER 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melakukan Pengawasan Pupuk dan Pestisida terhadap: a. mutu bahan teknis dan jenis; b. jenis dan jumlah/dosis, wadah, pembungkus, label serta publikasi; c. dokumen Perizinan Usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan nomor administrasi lainnya; dan d. harga dan legalitas pupuk dan pestisida.
2.	Aplonia Renge, SP/ PPNS Pupuk dan Pestisida	Anggota	
3.	Alberthus Ndiwa, SST/ Staf pada Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	
4.	Selvi Elisabeth Mbeo, SE/ Staf pada Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	
5.	Maria Th. Gero Ina/ Staf pada Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA